



**P U T U S A N**

**Nomor : PUT/156- K/PM.II- 09/AU/VII/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ERMANTO**  
Pangkat/Nrp. : Praka/526718.  
Jabatan : Anggota Kompi B BS Paskhas.  
Kesatuan : Wing I Paskhas.  
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 7 Oktober 1977.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi B.BS Paskhas Kalijati Subang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Korpaskhas TNI AU selaku Papera Nomor : Kep/8/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/120/K/AU/II- 09/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/120/K/AU/II- 09/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini  
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menerlantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a jo pasal 5 huruf d jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :  
a. Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.  
b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah An.  
Praka Ermanto Nomor : 822/29/XII/2003 tanggal  
11 Desember 2003.

- (satu).....

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri.  
Hj. Juariyah tentang pernyataan tidak pernah  
melaksanakan/melakukan pernikahan siri dengan  
Praka Ermanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa  
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan  
bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya  
dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya  
sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada  
Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-an-  
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat  
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu bulan Juli  
2009 sampai dengan bulan Mei 2010 di Ds. Lembang  
Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, atau setidaknya  
tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan 2010 atau  
setidaknya ditempat-tempat yang termasuk  
daerah Hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah  
melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang  
menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah  
tanganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya  
atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib  
memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan  
kepada orang tersebut"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara  
sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU  
sejak tahun 2000 melalui pendidikan Dikmala PK  
di Lanud Adi Sumarno Solo, setelah lulus  
dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan  
pendidikan Para Dasar di Lanud Sulaiman Bandung,  
lalu pada tahun 2001 mengikuti pendidikan  
Komando. Pada tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di  
batalayon 461 Paskhas Jakarta, lalu sejak tahun  
2007 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinan  
aktif di kompi Bahwa Paskhas Lanud Suryadarma  
Kalijati Subang dengan pangkat Praka Nrp.  
526178.

2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003 Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini untuk keperluan publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Saksi Sdri. Siti Eni sah secara agama Islam sehingga terbit buku kutipan akta nikah Nomor : 822/29/CII/2003 tanggal 11 Desember 2003 dari KUA Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang berusia sekira empat setengah tahun.

3. Bahwa setelah menikah Saksi Sdri. Siti Eni tetap tinggal di Ds. Lombang Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, sedangkan Terdakwa tinggal di kalijati Kab. Subang karena Terdakwa berdinis di kompi B Paskhas, namun satu minggu sekali yaitu pada hari libur Terdakwa pulang untuk menemui Saksi Sdri. Siti Eni dan anak Terdakwa hasil pernikahan dengan Saksi Sdri. Siti Eni

4. Bahwa setelah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Sdri. Siti Eni, sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 (saat Saksi Sdri. Siti Eni diperiksa di penyidik) Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bantuh kepada Saksi Sdri. Siti Eni maupun anak Terdakwa hasil pernikahan dengan Saksi Sdri. Siti Eni yang tinggal di Ds. Lombang Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu.

5. Bahwa .....

6. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa pernah 5 (lima) kali menemui Saksi Sdri. Siti Eni di rumah Saksi Sdri. Siti Eni Ds. Lombang Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, namun Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi Sdri. Siti Eni maupun anak Terdakwa hasil pernikahan dengan Saksi Sdri. Siti Eni, Setelah itu pada bulan November 2009 Terdakwa juga pernah dua kali menemui Saksi Sdri. Siti Eni yaitu pada tanggal 16 November 2009 dan tanggal 27 November 2009, namun Terdakwa juga tidak memberikan nafkah untuk Saksi Sdri. Siti Eni maupun anak Terdakwa hasil pernikahan dengan Saksi Sdri. Siti Eni.

7. Bahwa setelah pihak kesatuan mengetahui Terdakwa tidak memberikan gajinya kepada Saksi Sdri. Siti Eni, lalu pihak kesatuan berusaha untuk mentransfer sebagian uang gaji Terdakwa kepada Saksi Sdri. Siti Eni namun hal tersebut tidak jadi karena Saksi Sdri. Siti Eni tidak bisa dihubungi, selanjutnya oleh pihak kesatuan uang gaji tersebut diserahkan lagi kepada Terdakwa untuk diberikan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Sdri. Siti Eni, namun oleh Terdakwa tidak diberikan melainkan dipergunakan untuk membeli barang-barang elektronik dan memperbaiki sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai putusan pengadilan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penelantaran, Saksi Sdri. Siti Eni sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/10/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Suryadarma Kalijati agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya penyidikannya dilimpahkan ke Satpom Lanud Sukani Majalengka karena tempat (locus) kejadian perkara berada di wilayah Satpom Lanud Sukani Majalengka.

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 Nopember 2009 di daerah Juntinyuat Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan 2010 atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan Dikmata PK di Lanud Adi Sumarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Para Dasar di Lanud Sulaiman Bandung, alalu pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Komando. Pada tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di batalayon 461 Paskhas Jakarta, lalu sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinast aktif di kompi Bahwa Paskhas Lanud Suryadarma Kalijati Subang dengan pangkat Praka Nrp. 526178.

2 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003 Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Siti Eni sah secara agama Islam sehingga terbit buku kutipan akta nikah Nomor : 822/29/CII/2003 tanggal 11 Desember 2003 dari KUA Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang berusia sekira empat setengah tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Saksi Sdri. Siti Eni tetap tinggal di Ds. Lombang Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, sedangkan Terdakwa tinggal di kalijati Kab. Subang karena Terdakwa berdinis di kompi B Paskhas, namun satu minggu sekali yaitu pada hari libur Terdakwa pulang untuk menemui Saksi Sdri. Siti Eni dan anak Terdakwa hasil pernikahan dengan Saksi Sdri. Siti Eni.

4. Bahwa.....

4. Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Sdri. Siti Eni berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2009 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Sdri. Siti Eni mulai berjalan tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Saksi Sdri. Siti Eni menduga Terdakwa telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Hj Juariah (Saksi-2) padahal Terdakwa tidak pernah menikah siri dengan Saksi-2, namun Saksi Sdri. Siti Eni tidak mempercayainya. Selain itu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Sdri. Siti Eni adalah masalah ekonomi karena Terdakwa mempunyai banyak utang.

5. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 Saksi Sdri. Siti Eni bertemu dengan Terdakwa di daerah Juntinyuat Kab. Indramayu ketika Saksi Sdri. Siti Eni sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengajak Saksi Sdri. Siti Eni untuk menemui danki paskhas selaku atasan Terdakwa, namun Saksi Sdri. Siti Eni menolaknya sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai Saksi Sdri. Siti Eni, setelah itu Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Sdri. Siti Eni dengan mengeluarkan pisau sangkur yang dibawanya sehingga Saksi Sdri. Siti Eni merasa ketakutan lalu Saksi Sdri. Siti Eni melarikan diri ke kantor Polsek Juntinyuat yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut yang diikuti oleh Terdakwa.

6. Bahwa setelah sampai di kantor Polsek Juntinyuat, Saksi Sdri. Siti Eni menghubungi Saksi-5 (sdr. Dulaini) meminta dijemput karena ketakutan dengan perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-5 menjemput Saksi Sdri. Siti Eni di kantor Polsek Juntinyuat dan ketika berada di kantor Polsek Juntinyuat, Saksi-5 sempat bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ermanto kamu ada apa dengan Siti Eni" lalu Terdakwa menjawab "tidak apa-apa hanya menakut-nakuti saja", setelah itu Terdakwa meninggalkan kantor Polsek Juntinyuat Kab. Indramayu.

7. Bahwa dengan adanya selanjutnya dengan adanya perbuatan dan ancaman Terdakwa tersebut, Saksi Sdri. Siti Eni merasa ketakutan apabila Saksi Sdri. Siti Eni bertemu lagi dengan Terdakwa karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipercaya. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Sdri. Siti Eni takut disiksa atau dibunuh oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Saksi Sdri. Siti Eni sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/10/XII/ 2009 tanggal 22 Desember 2009 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Suryadarma Kalijati agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya penyidikannya dilimpahkan ke Satpom lanud Sukani majalengka karena tempat (locus) kejadian perkara berada di wilayah Satpom Lanud Sukani Majalengka.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Sumarya.  
Pangkat/Nrp. : Serma/509192  
Jabatan : Anggot Kompi B BS Paskhas.  
Kesatuan : Wing I Paskhas.  
Tempat dan tanggal lahir : bandung, 15 Oktober

1964

Jenis kelamin : laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Kp. Dayacipta No. 23  
Rt.23/Rw.06 Kec. Kalijati Timur

Kab. Subang.

Yang....

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 dalam hubungan selaku atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi di Kompi paskhas menjabat selaku Ba Intel yang mempunyai tugas mengawasi dan memberikan laporan kepada pimpinan setiap kegiatan personil Paskhas Kompi B dan menyelidiki serta mencari data bila terjadi permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kompi B Paskhas.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari laporan istri Terdakwa yang melaporkan bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada keluarganya dan diduga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pencari keadilan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Hj Juariah lalu istri Terdakwa meminta cerai dengan Terdakwa selain itu Terdakwa pun mempunyai banyak utang.

4. Bahwa Saksi pernah mendatangi istrinya Terdakwa di Kp. Juntinyuat Kab. Indramayu untuk mengecek kebenaran laporan istri Terdakwa dan saat itu sesuai pengakuan dari istrinya Terdakwa, sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada keluarganya.
5. Bahwa setelah mengetahui ada informasi Terdakwa dengan Sdri. Hj Juariah telah nikah siri, Saksi bersama Serka Guardi dan Praka Ahmad Sudiono berangkat ke rumah Sdri. Hj Juariah di Ds Anjatan Kab. Indramayu. Ketika sampai di rumah Sdri. Hj. Juariah Saksi bertemu dengan Sdri. Hj Juariah sendiri dan suaminya lalu Saksi menanyakan permasalahan pernikahan siri yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Pada saat itu Sdri. Hj. Juariah menjelaskan kepada Saksi bahwa Sdri. Hj. Juariah tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah nikah siri
6. Bahwa setelah Sdri. Hj. Juariah menjelaskan tidak pernah menikah dengan Terdakwa lalu Saksi meminta agar Sdri. Hj. Juariah membuat surat pernyataan. Selanjutnya atas permintaan Saksi tersebut Sdri. Hj. Juariah membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh Sdr. Karsim (suami Sdri. Hj. Juariah) Saksi Serka Suardi dan Praka Ahmad Sudiono. Selanjutnya surat pernyataan tersebut Saksi sampaikan kepada istri Terdakwa, namun istri Terdakwa tidak mempercayai surat pernyataan tersebut dan tetap meminta cerai dengan Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Danki Kompi B Paskhas An. Kapten Psk Dadang Hermawan berusaha untuk mempertemukan Sdri. Siti Erni dengan Terdakwa, namun tidak terlaksana karena istri Terdakwa tidak bisa dihubungi lewat telepon lalu Danki Paskhas memerintahkan Saksi untuk menemui istri Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya Saksi berangkat ke Indramayu untuk menemui istri Terdakwa dengan tujuan agar mau menghadap danki di kantor Kompi Paskhas, namun istri Terdakwa tidak mau datang ke kantor Kompi Paskhas karena laporannya tidak pernah ditanggapi.
8. Bahwa Saksi pernah mendengar informasi dari Danki Paskhas An. Kapten PSK Dadang Hermawan yang mengatakan bahwa gaji Terdakwa tidak diberikan kepada Terdakwa, tetapi akan ditransfer sebagian ke istri Terdakwa melalui juru bayar dengan tujuan untuk meringankan biaya hidup sehari-hari istri dan anak Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- II : Nama lengkap : Edmi Siswadi  
Pangkat/Nrp. : Sertu/530124  
Jabatan : Anggota Kompi BBS Paskhas  
Kesatuan : Wing I Paskhas  
Tempat dan tanggal lahir : Tangkit, 8 Agustus  
1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Mess tarantula lanud  
Suryadarma Kec. Kalijati Kab.  
Subang.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2009 Saksi diperintahkan oleh Danki Paskhas An. Kapten PSK Dadang Hermawan agar Saksi mentransfer gaji Terdakwa bulan Oktober 2003 kepada istrinya karena sebelumnya Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada istrinya yaitu Sdri. Siti Eni.
3. Bahwa sejak saat itulah Saksi mengetahui bahwa sebelum bulan Oktober 2009 Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada istrinya sehingga Danki Paskhas memerintahkan Saksi agar mentransfer gaji Terdakwa kepada istrinya.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menelepon istri Terdakwa melalui telepon kantor namun tidak ada jawaban dari istri Terdakwa. Setelah itu Saksi berusaha menelepon lagi menggunakan handphone milik Terdakwa, namun setelah dihubungi berulang kali sebanyak 5 (lima) kali selalu tidak ada jawaban dari istri Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi tidak dapat menghubungi istri Terdakwa lalu Saksi melaporkan hal itu kepada Danki Paskhas, selanjutnya atas perintah Danki Paskhas Saksi menyarankan gajinya kepada Terdakwa agar diberikan kepada istrinya, namun ternyata oleh Terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada istrinya.
6. Bahwa sekira bulan Maret 2010 Saksi pernah menelepon keluarga istri Terdakwa karena Saksi bermaksud akan mentransfer uang arisan PIA kepada istri Terdakwa, namun salah seorang yang mengaku keluarga istri Terdakwa menolak memberikan nomor rekening istri Terdakwa dan mengatakan "memang Siti Eni kerja dimana kok mendapat arisan". Dengan tidak adanya respon dari keluarga istri Terdakwa sehingga Saksi tidak jadi mentransfer uang tersebut.
7. Bahwa setiap bulan Terdakwa mendapat gaji sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan putusan yang benar, namun karena putusan publikasi putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) namun setelah dipotong bayaran utang Terdakwa mendapat gaji bersih sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun atas persetujuan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari berita acara pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- III.....

Saksi- III : Nama lengkap : Siti Eni  
Pekerjaan : PNS.  
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 7 Juni 1979  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Blok II Lombang  
Rt.02/Rw.02 desa Lombang Kec.

Juntinyuat Kab. Indramayu.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa suami Sah Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2009 sah secara agama Islam di KUA Juntinyuat Kab./ Indramayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang berumur 4 tahun.
3. Bahwa Saksi pernah menerima SMS maupun telepon dari seorang perempuan yang mengaku bernama Hj. Juariah mengaku telah menikah siri dengan Terdakwa, lalu pada bulan Juli 2009 Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah menikah siri dengan Sdri. Hj. Juariah dan telah cerai.
4. Bahwa selanjutnya atas inisiatif Saksi sendiri, Saksi bersama kakak Saksi An. Sdr. Dulani mencari informasi tentang kebenaran pernikahan Terdakwa tersebut dengan cara menyediakan ke rumah Sdri Hj. Juariah di daerah Subang dan Saksi mendapatkan informasi dari para tetangga Sdr. Hj Juariah bahwa Sdri. Hj Juariah adalah istri

simpanan Polisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi mengetahui informasi tentang pernikahan siri Terdakwa tersebut, sejak sekira bulan Juli 2009 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Saksi dan anak Saksi.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa pernah 5 (lima) kali menemui Saksi dan anak Saksi, namun Saksi tidak menerima kehadiran Terdakwa karena Saksi terlanjur sakit hati kepada Terdakwa dan Saksi meminta cerai, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi lagi tanpa memberikan nafkah baik untuk Saksi dan anak Saksi.
7. Bahwa pada bulan November 2009 tepatnya hari Minggu Terdakwa datang lagi menemui Saksi dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dengan Saksi, tetapi saat itu Saksi tetap pada pendirian Saksi meminta cerai, sehingga Terdakwa meninggalkan Saksi lagi tanpa memberikan nafkah untuk Saksi dan anak Saksi.
8. Bahwa masih pada bulan November 2009 tepatnya pada hari Raya Idul Adha, Terdakwa dengan saudaranya An. Sdr. Kalil datang lagi menemui Saksi, namun anak Saksi menangis tidak mau bertemu sehingga Saksi membawa anak Saksi masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa bersama saudaranya kembali lagi tanpa memberikan nafkah untuk Saksi dan anak Saksi.
9. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa karena sesuai dengan informasi Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Hj. Juariah, selain itu Terdakwa mempunyai banyak utang dan Terdakwa sering mengancam Saksi baik melalui sms maupun telepon.

10. Bahwa.....

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai banyak utang karena sering banyak yang menagih ke rumah antara lain Terdakwa mempunyai utang kepada Bambang Wijanarko sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Sertu Agung anggota paskhas sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menjaminkan rumah orang tua Saksi kepada Sdr. Dulani (kaka kandung Saksi) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada Sdr. Sirat (kakak kandung Saksi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa sering mengancam Saksi melalui sms diantaranya dengan kata-kata "kamu harus mati" apa saya pulik saja kamu aga masalahnya cepat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, tidak akan tahu dimana kamu". Selain itu Terdakwa pernah mengancam secara langsung yaitu ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa datang lalu menendang sepeda motor yang sedang Saksi kendarai, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dari dalam baju diansanya tujuan untuk mengancam Saksi, sehingga Saksi lari ke kantor polsek Juntinyuat untuk berlindung. Ternyata Terdakwa menyusul ke kantor Polsek lalu Terdakwa berkata kepada anggota Polsek "istri saya jangan diladeni karena istri saya gila, bila perlu saya bunuh sekalian".

12. Bahwa dengan adanya ancaman-ancaman dari Terdakwa Saksi merasa takut apabila bertemu Terdakwa karena takut disiksa atau dibunuh.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak membawa sangkur saat di Polsek Juntinyuat.
- Setiap datang memberikan nafkah uang rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berupa uang tetapi ditolak dengan cara melempar.

Saksi- IV : Nama lengkap : Hj. Juariah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 8 oktober 1963  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Gg. Gudang Karangrata Rt.03/Rw.03 Ds. Anjatan Kec. Anjatan kab. Indramayu.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi Hj. Juariah tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 Terdakwa bersama 3 (tiga) orang diantaranya Bapak Sumaryna, datang ke rumah makan Pesona milik Saksi Hj. Juariah, sehingga sejak saat itu Saksi baru kenal dengan Terdakwa.
3. Bahwa maksud kedatangann Terdakwa bersama 3 (tiga) orang tersebut untuk memastikan karena Terdakwa oleh istrinya dituduh telah melakukan nikah siri dengan Saksi Hj. Juariah padahal sebelumnya Saksi Hj. Juariah dengan Terdakwa tidak kenal, tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada permasalahan apa-apa.
4. Bahwa Saksi Hj. Juariah mengetahui Terdakwa dituduh menikah siri dengan Saksi Hj. Juariah dari Pak Sumarya dan menurut Pak Sumarya yang menuduh Terdakwa menikah siri dengan Saksi Hj. Juariah adalah istrinya.

5. Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebelum maupun sesudah tanggal 29 desember 2009 Saksi tidak pernah bertemu dengan istrinya Terdakwa maupun tidak pernah berkomunikasi melalui handphone.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : Dulani  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 4 Agustus 1965

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Blok II Lembang

Art.02/Rt.02 Desa Lembang Kec.

Juntinyuat Kab. Indramayu.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2003 karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi .
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan adik Saksi yang bernama Sdri. Siti Eni di indramayu pada bulan Desember 2003. Setelah menikah Sdri. Siti Eni tetap tinggal di Indramayu dekat dengan rumah Saksi, sedangkan Terdakwa berdinis di kalijati kab. Subang dan Terdakwa hanya pulang ke Indramayu menemui Sdri Siti Eni hanya seminggu sekali yaitu pada hari Jum"at malam lalu pada hari Senin kembali lagi ke Kalijati Kab. Subang untuk berdinis.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan istrinya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Eni mulai terjadi perselisihan, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saja menurut Sdri. Siti Eni penyebab ketidak harmonisan tersebut karena ada berita Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Hj. Juariah, selain itu faktor ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai banyak utang.
4. Bahwa upaya penyelesaian telah dilakukan yaitu dari pihak Terdakwa hadir namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan adik Saksi tetap menginginkan cerai dengan Terdakwa.
5. Bahwa sesuai pengakuan Sdri. Siti Eni sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bantih kepada Sdri. Siti Eni mapun anaknya, padahal menurut keterangan Sdri. Siti Eni bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2009 pernah 5 (lima) kali menemui Sdri. Siti Eni.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan November 2009 Saksi juga pernah 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa yaitu :

a. Pada tanggal 16 Nopember 2009 Sdri. Siti Eni menelepon Saksi agar menemput Sdri. Siti Eni di kantor Polsek Juntinyuat karena Sdri. Siti Eni sedang ribut dengan Terdakwa, Selanjutnya Saksi mendatangi Polsek juntinyuat untuk menjemput Sdri. Siti Eni dan pada saat itu Saksi masih sempat bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ermanto kamu ada apa dengan Siti eni" yang dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada apa-apa hanya menakut- nakuti saja" setelah itu Terdakwa meninggalkan Polsek namun Saksi tidak mengetahui kemana arahnya.

b. Bahwa.....

b. Bahwa pada tanggal 27 November 2009 Saksi menemui Terdakwa di rumah Sdri. Siti Eni dan pada pertemuan itu Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Sdri. Siti Eni, tetapi semua itu keputusannya Saksi serahkan kepada adik Saksi Sdri. Siti Eni karena Saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan Dikmala PK di lanud Adi Sumarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Para Dasar di Lanuid Sulaiman Bandung, alalu pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Komando. Pada tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di batalayon 461 Paskhas Jakarta, lalu sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinis aktif di kompi Bahwa Paskhas Lanud Suryadarma Kalijati Subang dengan pangkat Praka Nrp. 526178.

2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003 Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 (Sdri. Siti Eni) KUA Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang berusia sekira empat setengah tahun dan pada tanggal 7 Juli 2011 antara Terdakwa dengan Siti Eni telah bercerai sesuai Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, diikut dengan surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dari KUA Kec. Juntinyuat Nomor  
: 822/29/CII/2003 tanggal 11  
Desember 2003.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Siti Eni dalam kondisi harmonis sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Siti Eni mulai tidak harmonis karena Terdakwa dengan Sdri. Siti Eni sering terjadi peretengkar.
4. Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa Sdri. Siti Eni karena Sdri. Siti Eni menuduh Terdakwa telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Hj. Juariah, padahal Terdakwa tidak pernah melakukan hal itu dan Terdakwa baru kenal dengan Sdri. Hj. Juariah pada tanggal 29 Desember 2009 yaitu pada saat Terdakwa bersama Serma Ruspindi dan Pratu Yono menemui Sdri. Hj. Juariah di rumahnya untuk mengecek kebenaran tentang pernikahan siri tersebut.
5. Bahwa setelah mendengar tuduhan Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Hj. Juariah Terdakwa menjelaskan kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menikah siri dengan Sdri. Hj. Juariah namun istri Terdakwa tidak percaya.
6. Bahwa awalnya setiap bulan Terdakwa selalu memberikan uang gaji kepada istrinya namun sejak bulan Agustus 2009 Terdakwa tidak memberikan gaji kepada istri Terdakwa namun demikian pada bulan Agustus 2009 Terdakwa pernah menemui istri Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu sejak bulan Oktober 2009 istri Terdakwa selalu menolak pemberian uang gaji dari Terdakwa dan pada bulan Nopember 2009 Terdakwa menemui istri Terdakwa lagi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir kali Terdakwa menemui istri Terdakwa pada bulan April 2010 untuk memberikan uang gaji tetapi selalu ditolak dengan cara dilempar.
7. Bahwa karena istri Terdakwa selalu menolak uang gaji atau nafkah dari Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan diantaranya membeli barang elektronik, memperbaiki sepeda motor dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah An. Praka Ermanto Nomor : 822/29/XII/ 2003 tanggal 11 Desember 2003.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Hj. Juariyah tentang pernyataan tidak pernah melaksanakan/melakukan pernikahan siri dengan Praka Ermanto.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah An. Praka Ermanto Nomor : 822/29/XII/ 2003 tanggal 11 Desember 2003.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Hj. Juariyah tentang pernyataan tidak pernah melaksanakan/melakukan pernikahan siri dengan Praka Ermanto.

terebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan Dikmal PK di lanud Adi Sumarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Para Dasar di Lanud Sulaiman Bandung, lalu pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Komando. Pada tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di batalayon 461 Paskhas Jakarta, lalu sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinast aktif di kompi B Paskhas Lanud Suryadarma Kalijati Subang dengan pangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Nrp. 526178.

2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003 Terdakwa menikah dengan Saksi- Sdri. Siti Eni sah secara agama Islam sehingga terbit buku kutipan akta nikah Nomor : 822/29/CII/2003 tanggal 11 Desember 2003 dari KUA Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang berusia sekira empat setengah tahun.

3. Bahwa setelah menikah Saksi Siti Eni tetap tinggal di Ds. Lombang Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, sedangkan Terdakwa tinggal di kalijati Kab. Subang karena Terdakwa berdinass di kompi B Paskhas, namun satu minggu sekali yaitu pada hari libur Terdakwa pulang untuk menemui Saksi Siti Eni dan anak Terdakwa hasil pernikahan dengan Saksi Siti Eni.

4. Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Siti Eni berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2009 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Siti Eni mulai berjalan tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Saksi Siti Eni menduga Terdakwa telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Hj Juariah (Saksi- 2) padahal Terdakwa tidak pernah menikah siri dengan Saksi Hj. Juariah namun Saksi Siti Eni tidak mempercayainya. Selain itu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Siti Eni adalah masalah ekonomi karena Terdakwa mempunyai banyak utang.

5. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 Saksi Siti Eni bertemu dengan Terdakwa di daerah Juntinyuat Kab. Indramayu ketika Saksi Siti Eni sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengajak Saksi- 1 untuk menemui dandi paskhas selaku atasan Terdakwa, namun Saksi Siti Eni menolaknya sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa mendandang sepeda motor yang dikendarai Saksi Siti Eni, setelah itu Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Siti Eni dengan mengeluarkan pisau sangkur yang dibawanya sehingga Saksi Siti Eni merasa ketakutan lalu Saksi Siti Eni melarikan diri ke kantor Polsek Juntinyuat yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut yang diikuti oleh Terdakwa.

6. Bahwa .....

6. Bahwa setelah sampai di kantor Polsek Juntinyuat, Saksi Siti Eni menghubungi Saksi Sdr. Dulaini meminta dijemput karena ketakutan dengan perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Sdr. Dulaini menjemput Saksi Siti Eni di kantor Polsek Juntinyuat dan ketika berada di kantor Polsek Juntinyuat, Saksi Sdr. Dulaini sempat bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi- 5 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Emento kamu ada apa dengan Siti Eni" lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjawab "tidak apa-apa hanya menakut-nakuti saja",  
putusan.mahkamahagung.go.id setelah itu Terdakwa meninggalkan kantor Polsek  
Juntinyuat Kab. Indramayu.

7. Bahwa dengan adanya selanjutnya dengan adanya perbuatan dan ancaman Terdakwa tersebut, Saksi Siti Eni merasa ketakutan apabila Saksi Siti Eni bertemu lagi dengan Terdakwa karena Saksi Siti Eni takut disiksa atau dibunuh oleh Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Saksi Siti Eni sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/10/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Suryadarma Kalijati agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya penyidikannya dilimpahkan ke Satpom lanud Sukani majalengka karena tempat (locus) kejadian perkara berada di wilayah Satpom Lanud Sukani Majalengka.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,

perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Primair tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subjek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, jadi setiap orang disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan Dikmala PK di lanud Adi Sumarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali putusan Mahkamah Agung di publikasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pendidikan Para Dasar di Lanud Sulaiman Bandung, lalu pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Komando. Pada tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di batalayon 461 Paskhas Jakarta, lalu sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinis aktif di kompi B Paskhas Lanud Suryadarma Kalijati Subang dengan pangkat Praka Nrp. 526178.

2. Bahwa.....

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU masih aktif merupakan bagian dari warga negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa saat dihadapkan ke persidangan mengaku sebagai warga negara Republik Indonesia, dengan demikian Terdakwa patuh dan tunduk pada hukum positif di Indonesia termasuk KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : "setiap Orang" telah terpenuhi.

**Unsur kedua** : Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya.

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa istilah "menerlantarkan orang lain" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 termasuk dikategorikan sebagai akibat kekerasan dalam rumah tangga" dapat diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap terhadap seseorang perempuan, berakibat timbulnya suatu kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau menerlantarkan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 "lingkup rumah tangga" yaitu termasuk :

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah perkawinan, persuian, pengasuhan dan perwalian yang mencakup dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2003 Terdakwa menikah dengan Saksi- Sdri. Siti Eni sah secara agama Islam sehingga terbit buku kutipan akta nikah Nomor : 822/29/CII/2003 tanggal 11 Desember 2003 dari KUA Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang berusia sekira empat setengah tahun.

2. Bahwa benar setelah menikah Saksi Siti Eni tetap tinggal di Ds. Lombang Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, sedangkan Terdakwa tinggal di kalijati Kab. Subang karena Terdakwa berdinis di kompi B Paskhas, namun satu minggu sekali yaitu pada hari libur Terdakwa pulang untuk menemui Saksi Siti Eni dan anak Terdakwa hasil pernikahan dengan Saksi Siti Eni.

3. Bahwa benar pada awalnya kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Siti Eni berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2009 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Siti Eni mulai berjalan tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Saksi Siti Eni menduga Terdakwa telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Hj Juariah (Saksi- 2) padahal Terdakwa tidak pernah menikah siri dengan Saksi Hj. Juariah namun Saksi Siti Eni tidak mempercayainya. Selain itu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Siti Eni adalah masalah ekonomi karena Terdakwa mempunyai banyak utang.

4. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2009 Saksi Siti Eni bertemu dengan Terdakwa di daerah Juntinyuat Kab. Indramayu ketika Saksi Siti Eni sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengajak Saksi- 1 untuk menemui

Danki.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danki paskhas selaku atasan Terdakwa, namun Saksi Siti Eni menolaknya sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa mendendang sepeda motor yang dikendarai Saksi Siti Eni, setelah itu Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Siti Eni dengan mengeluarkan pisau sangkur yang dibawanya sehingga Saksi Siti Eni merasa ketakutan lalu Saksi Siti Eni melarikan diri ke kantor Polsek Juntinyuat yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut yang diikuti oleh Terdakwa.

5. Bahwa setelah sampai di kantor Polsek Juntinyuat, Saksi Siti Eni menghubungi Saksi Sdr. Dulaini meminta dijemput karena ketakutan secara mental dan psikis dengan perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Sdr. Dulaini menjemput Saksi Siti Eni di kantor Polsek Juntinyuat dan ketika berada di kantor Polsek Juntinyuat, Saksi Sdr. Dulaini sempat bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ermanto kamu ada apa dengan Siti Eni" lalu Terdakwa menjawab "tidak apa-apa hanya menakut-nakuti saja", setelah itu Terdakwa meninggalkan kantor Polsek Juntinyuat Kab. Indramayu.

6. Bahwa dengan adanya selanjutnya dengan adanya perbuatan dan ancaman Terdakwa tersebut, Saksi Siti Eni merasa ketakutan apabila Saksi Siti Eni bertemu lagi dengan Terdakwa karena Saksi Siti Eni takut disiksa atau dibunuh oleh Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya Saksi Siti Eni sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/10/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Suryadarma Kalijati agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya penyidikannya dilimpahkan ke Satpom lanud Sukani majalengka karena tempat (locus) kejadian perkara berada di wilayah Satpom Lanud Sukani Majalengka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "Padahal Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya" telah terpenuhi.

**Unsur ketiga** : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perse-  
tujuan atau perjanjian ia  
wajib memberikan kehidupan, perawatan  
atau pemeliharaan kepada  
orang tersebut.

Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah bahwa sipelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan di dalam dirinya melekat kewajiban untuk memberikan kehidupan atau pemeliharaan terhadap orang lain. Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap istri dan anaknya melalui ikatan pernikahan sebagaimana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan benar. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, adat, serta agama, sedangkan pengertian kehidupan, perawatan dan pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir bathin seseorang sebatas kemampuan suami bersifat normatif.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2003 Terdakwa menikah dengan Saksi- Sdri. Siti Eni sah secara agama Islam sehingga terbit buku kutipan akta nikah Nomor : 822/29/CII/2003 tanggal 11 Desember 2003 dari KUA Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang berusia sekira empat setengah tahun.

2. Bahwa.....

2. Bahwa benar setelah menikah Saksi Siti Eni tetap tinggal di Ds. Lombang Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, sedangkan Terdakwa tinggal di kalijati Kab. Subang karena Terdakwa berdinass di kompi B Paskhas, namun satu minggu sekali yaitu pada hari libur Terdakwa pulang untuk menemui Saksi Siti Eni dan anak Terdakwa hasil pernikahan dengan Saksi Siti Eni.

3. Bahwa benar pada awalnya kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Siti Eni berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2009 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Siti Eni mulai berjalan tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Saksi Siti Eni menduga Terdakwa telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Hj Juariah (Saksi- 2) padahal Terdakwa tidak pernah menikah siri dengan Saksi Hj. Juariah namun Saksi Siti Eni tidak mempercayainya. Selain itu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Siti Eni adalah masalah ekonomi karena Terdakwa mempunyai banyak utang.

4. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2009 Saksi Siti Eni bertemu dengan Terdakwa di daerah Juntinyuat Kab. Indramayu ketika Saksi Siti Eni sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengajak Saksi- 1 untuk menemui danki paskhas selaku atasan Terdakwa, namun Saksi Siti Eni menolaknya sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa mendendang sepeda motor yang dikendarai Saksi Siti Eni, setelah itu Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Siti Eni dengan mengeluarkan pisau sangkur yang dibawanya sehingga Saksi Siti Eni merasa ketakutan lalu Saksi Siti Eni melarikan diri ke kantor Polsek Juntinyuat yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut yang diikuti oleh

Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa karena tidak harmonis dalam membina rumah tangga dengan Saksi Siti Eni sejak bulan Juli 2009 sampai bulan Mei 2010, Terdakwa tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Saksi Siti Eni maupun kepada anaknya dari hasil pernikahannya dengan Saksi Siti Eni yang seharusnya tinggal di Desa Lombay Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, tetapi Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi Siti Eni maupun anaknya Terdakwa dari hasil pernikahan dengan Saksi Siti Eni, selain itu bulan Nopember 2009 Terdakwa pernah 2 (dua) kali menemui Siti Eni pada tanggal 16 November 2009 dan tanggal 27 November 2009, tetapi Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin untuk Saksi Siti Eni maupun anaknya hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi Siti Eni.

6. Bahwa benar pihak kesatuan Terdakwa mengetahui, tidak memberikan gaji kepada Saksi Siti Eni kemudian pihak kesatuan berusaha untuk mentransfer sebagian uang gaji Terdakwa kepada Saksi Siti Eni tetapi tidak bisa dilakukan karena oleh Kesatuan Terdakwa Saksi Siti Eni tidak bisa dihubungi untuk meminta Nomor rekeningnya. Selanjutnya pihak kesatuan uang gaji diserahkan kepada Terdakwa untuk diberikan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Siti Eni, tetapi oleh Terdakwa tidak diberikan kepada Saksi Siti Eni karena dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa untuk membeli barang-barang elektronik serta memperbaiki sepeda motor Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perse tujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a jo pasal 5 huruf d jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2000.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena gajinya sudah ada potongan serta banyak utang yang digunakan Terdakwa untuk membayar biaya istrinya waktu jadi PNS yang mana istrinya selalu menuntut gaji tetap utuh merasa tidak pernah ada tanpa potongan, namun Terdakwa tetap berusaha memberikan sisa gaji namun selalu menolak dan membuangnya secara melempar sehingga Terdakwa tidak lagi memberi nafkah pada istrinya.
2. Bahwa akibatnya istri Terdakwa meminta cerai dan saat ini sudah bercerai karena digugat istrinya dan anaknya.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Terdakwa, dan para Saksi didepan persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan demi memajukan karir istri agar dapat diangkat menjadi PNS Puskesmas Indramayu, sehingga Terdakwa harus meminjam uang untuk keperluan tersebut, lalu gajinya banyak potongan namun istrinya tetap menuntut terima gaji dari Terdakwa tetap utuh, disamping itu juga Terdakwa setiap bulannya sudah berusaha memberikan sebagian gajinya kepada istrinya namun istri Terdakwa selalu menolaknya, sehingga Terdakwa tidak memberikan gajinya kepada istrinya lagi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bersyarat lebih tepat dan lebih bermanfaat dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Masmil.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengaku kesalahannya sehingga memperlancar pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI- AU khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, terutama 8 wajib TNI yang ke- 3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seimbang dengan kesalahan Terdakwa.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah An. Praka Ermanto Nomor : 822/29/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Hj. Juariyah tentang pernyataan tidak pernah melaksanakan/melakukan pernikahan siri dengan Praka Ermanto.
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah An. Praka Ermanto Nomor : 822/29/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003,
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Hj. Juariyah tentang pernyataan tidak pernah melaksanakan/melakukan pernikahan siri dengan Praka Ermanto, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 49 huruf a jo pasal 5 huruf d jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004.  
2. Pasal 14 huruf (a) KUHP dan pasal 15 jo 16 KUHPM.  
3. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.  
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ERMANTO PRAKA NRP. 526718** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menerlantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini disediakan untuk tujuan informasi saja. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, baik secara langsung atau tidak langsung. Kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi yang kami sampaikan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah An. Praka Ermanto Nomor : 822/29/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Hj. Juariyah tentang pernyataan tidak pernah melaksanakan/melakukan pernikahan siri dengan Praka Ermanto. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari ini **Jum'at** tanggal **30 September 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK SURONO, SH NRP. 539833** sebagai Hakim Ketua, serta **MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer **KAPTEN CHK DENDI SUTIYOSO SURYA, SH NRP. 21940113631072**, Panitera **KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425**, dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

**SURONO, SH**  
**MAYOR CHK NRP. 539833**

**HAKIM ANGGOTA I**  
**HAKIM ANGGOTA II**

**AGUS HUSIN, SH**  
**YANTO HERDIYANTO, SH**  
**MAYOR CHK NRP. 636562**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
KAPTEN SUS NRP. 524416  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA**

**EDDY SUSANTO, SH**  
**KAPTEN CHK NRP. 548425**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)